

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintahan, bukan saja dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang menyentuh pula mengenai pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik, yakni rakyat banyak, penduduk, masyarakat atau warga negara. Kebijakan merupakan hasil dari adanya sinergi, kompromi bahkan kompetisi antara berbagai gagasan, teori, ideologi, dan kepentingan-kepentingan yang mewakili sistem politik suatu negara.¹

Kebijakan publik merupakan hal yang sangat diperlukan bagi pembangunan skala nasional. Tanpa sebuah kebijakan, sistem pembangunan di negara Indonesia tidak akan bisa bersaing dan membuat segala ketepatan berarah. Segala bentuk proses penyelenggaraan pembangunan di Indonesia tergantung bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Kebijakan publik sendiri merupakan suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh kegiatan warganya. Namun setiap kebijakan

¹ Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 3

tentunya perlu adanya sebuah penilaian setelah dilakukannya sebuah kebijakan tersebut.²

Evaluasi kebijakan merupakan salah satu tingkatan didalam proses kebijakan publik, evaluasi adalah suatu cara untuk menilai apakah suatu kebijakan atau program itu berjalan dengan baik atau tidak, dan evaluasi juga merupakan langkah dari proses suatu kebijakan. Salah satu aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan dengan mengikuti aktivitas sebelumnya yaitu pengesahan dan pelaksanaan kebijakan, tetapi dapat terjadi pada seluruh aktivitas-aktivitas fungsional yang lain dalam proses kebijakan. Dampak dari suatu evaluasi kebijakan dapat mempengaruhi produktivitas dari sebuah sasaran kebijakan, baik atau buruk. Itulah merupakan dampak produktivitas dari sebuah kebijakan.

Permasalahan mengenai target dari sebuah kebijakan bukan saja hanya pada kalangan masyarakat kumuh perkotaan namun juga terdapat pada masyarakat pesisir nelayan yang dimana segala peraturan mengenai tata cara penangkapan sampai pada jenis ikan yang ditangkap diatur dalam peraturan kementerian perikanan dan kelautan. Para masyarakat akan bisa merasa sejahtera dalam bidangnya sebagai nelayan apabila memang kebijakan yang diatur oleh pemerintah mampu memberikan rasa adil terhadap nelayan dalam menjalankan profesinya sebagai nelayan. Sebagian besar tugas dalam proses perumusan kebijakan terletak pada pejabat pemerintah atau pegawai negeri yang dipimpin oleh seorang menteri disuatu departemen. selain proses ini melibatkan berbagai

² H. Djoemad Tjiptowardojo, Kebijakan Publik dalam Perspektif Demokrasi, Bandung: STIA Bagasasi Bandung, 2014, hal 181

lembaga pemeritahan, lembaga non pemerintahan juga biasanya terlibat terutama pada proses pengusulan isu dan agenda kebijakan serta pengevaluasiannya.³

Implikasi atau dampak dari sebuah kebijakan adalah untuk mendapatkan suatu perubahan yang baik dalam menjalankan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh para masyarakat nelayan.⁴ Karena produktivitas yang baik akan didapatkan jika masyarakat nelayan bisa lancar dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai nelayan, dan itu menjadi urusan yang paling penting dalam perjalanan usaha para masyarakat nelayan. Media atau faktor terpenting dalam hal peningkatan produktivitas ini adalah kebijakan pemerintahnya sendiri mengenai aturan tentang perikanan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009. Maka dari itu perlunya data utama yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

Berdasarkan data yang diperoleh dari UPTD PPI Cilateureun (Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan) tercatat jumlah produksi tangkapan ikan yang dihasilkan oleh nelayan setiap tahunnya mengalami fluktuasi, namun terjadi penurunan drastis dari hasil tangkapan yang terjadi pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Berdasarkan observasi awal dilihat dari data hasil produksi ikan UPTD PPI Cilateuren tahun 2012-2014 ada permasalahan fluktuasi angka produksi yang berdampak pada bagaimana pemerintah mengevaluasi dari kebijakan Peraturan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009.

Permasalahan dan fenomena secara umum dikemukakan laporan UPTD PPI Cilateureun yang merujuk pada LAKiP DISNAKANLA Kab. Garut tahun anggaran 2009 – 2014 diantaranya :

³ Edi Suharto, Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014, hal 23

⁴ Ibid hal 3

TABEL 1.1
KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH

KEBIJAKAN	PROGRAM
1. Optimalisasi pelatihan dan pembinaan pelaku usaha peternakan, perikanan dan kelautan;	1. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
2. Pengembangan kawasan sentra perikanan dan peningkatan sarana prasarana produksi;	2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
3. Pembinaan kelompok nelayan dan peningkatan sarana prasarana usaha kelautan;	3. Program Pemberdaya Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam secara lestari	4. Program Pemberdaya Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
5. Pembinaan dan penataan kelembagaan usaha masyarakat serta penguatan aspek pasar	5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Peningkatan daya saing produk melalui penerapan teknologi tepat guna	6. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Sumber : LAKiP Disnakanla dan Data Produksi UPTD PPI Cilauteureun

Kecenderungan pemerintah dalam menangani permasalahan seperti yang digambarkan di tabel 1.1 itu salah satunya karena kendala sinergi produktivitas dalam pengelolaannya. Sehubungan dengan cukup berlimpahnya potensi SKA (sumber kekayaan alam) di laut dan implementasi kebijakan UU Nomor 22/1999 (telah direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan di Daerah.

Bunyi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang berada di Pasal 1 adalah :

Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang

dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan, Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.⁵

Bunyi yang tertera di Pasal 2 mengenai kebijakan pengelolaan ikan adalah :

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian dan pembangunan yang berkelanjutan.⁶

Kebijakan Pemerintah masih di Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 7, Nomor 1, ayat 5 mengenai Jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan dan ayat 6 mengenai Daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Ayat tersebut yang mempengaruhi dari adanya perubahan hasil penangkapan setelah di berlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004. Ayat itulah yang mempengaruhi daripada tingkat penghasilan yang menurun para nelayan dari segi hasil penangkapan ikan khususnya di daerah Cilauteuren Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut. Berbeda dengan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 7 Nomor 1 ayat 5 dan ayat 6, segala bentuk penangkapan ikan dan jenis apa saja ikan yang ditangkap itu diperbolehkan dan tidak ada jarak teritorial dalam melakukan penangkapan ikan, makanya penghasilan nelayan begitu melimpah. Maka dari itu, penulis menganalisis ketika sebelum dan sesudah diberlakukannya

⁵ Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.18/Men/2011

⁶ Ibid.

mengenai Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 terhadap produktivitas hasil para nelayan dalam bentuk tabel berikut.

Tabel 1.2

DATA TABEL PRODUKSI HASIL TANGKAPAN IKAN DI UPTD PPI CILAUTEUREUN SEBELUM DAN SESUDAH DIKELUARKANYA KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN

Sebelum Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	
Tahun	Data Jumlah Produksi (Kg)
2000	526.673
2001	587.092
2002	603.673
2003	810.522
2004	282.140
Jumlah	2.810.100

Setelah Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004	
Tahun	Data Jumlah Produksi (Kg)
2005	168.822,50
2006	435.375,60
2007	200.409,50
2008	222.064
2009	198.318,41
Jumlah	1.224.990,01

Setelah Dikeluarkanya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004	
Tahun	Data Jumlah Produksi (Kg)
2010	80.680,26
2011	185.643,59
2012	93.764,07
2013	68.885,38
2014	60.601,257
2015	82.831,87
Jumlah	572.406,43

Sumber : Data Hasil Produksi UPTD PPI Cilauteureun

Dilihat dari data tabel di 1.2, sebelum ditetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, jumlah produksi dari tahun 2000-2004 mencapai 2.810.100 Kg dengan jumlah produksi terbesar berada pada tahun 2003 mencapai 810.522 Kg.

Namun setelah ditetapkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004, jumlah produksi dari tahun 2005-2009 mencapai 1.224.990 Kg dengan jumlah produksi terbesar berada pada tahun 2008 yang hanya mencapai 222.064 Kg. Ini menyatakan bahwa adanya penurunan dari setelah ditetapkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004, jumlah produksi dari tahun 2010-2015 hanya mencapai 572.406 Kg dengan jumlah produksi terbesar pada tahun 2011 hanya mencapai 185.643,59 Kg. Penurunan yang sangat signifikan ini terjadi setelah perubahan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004.

Perubahan jumlah produksi di atas adalah hasil dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, Pasal 7, Nomor 1, ayat 5 mengenai jenis jumlah ukuran dan penempatan alat bantu penangkapan ikan dan ayat 6 mengenai daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan. Segala bentuk pembatasan penangkapan ikan akan sangat mempengaruhi pada penurunan jumlah produksi hasil penangkapan ikan, yang akhirnya produktivitas penangkapan hasil laut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun jika dilihat, segala bentuk kebijakan dibuat untuk suatu tujuan yang sangat baik namun dilihat dari kaca mata produktivitas ini jelas mempengaruhi pada nilai-nilai

kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir/nelayan yang dibatasi pada aturan-aturan yang dibuat untuk tujuan baik namun tidak bisa menjadi dampak positif pada masyarakat pesisir/nelayan.

Segala sesuatu bentuk aturan kebijakan yang di sampaikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, adalah untuk pencapaian produktivitas yang diharapkan oleh warga Cilauteureun yang dimana basis mata pencaharian pada sektor nelayan. Namun dari tahun ke tahun tingkat pencapaian produktivitas hasil laut selalu mengalami fluktuasi yang naik turun dan ini berdampak pada evaluasi kebijakan Pemerintah Garut dalam melakukan segala kewenangan yang bertujuan untuk menciptakan PPI di Cilauteureun yang mampu mencapai ekspektasi yang diharapkan.

Semua bentuk permodalan baik dari perahu, alat tangkap bahkan informasi perkiraan cuaca untuk para nelayan Cilauteureun ini akan sangat di butuhkan oleh para nelayan daerah sekitar. Pemangku Kepentingan Utama adalah para pengguna sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudidaya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat Pesisir. Maka jika dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 yang berada di Pasal 1 dan permasalahan di tabel 1.1, 1.2, 1.3 harus adanya kesinkronan antara kebijakan pemerintah dengan fakta yang didukung dari data yang diperoleh. Diantaranya adalah, telah disampaikan bahwa sudah menjadi kewajaran pemerintah dalam

memeberikan segala bentuk fasilitas kepada nelayan sebagaimana fasilitas yang digunakan untuk mendukung produktivitas tangkapan hasil laut.

Evaluasi pemerintah dalam menanggapi permasalahan sektoral laut meliputi hasil dan segala bentuk kegiatannya itu merupakan bagian terpenting dalam peningkatan mutu dan hasil dari daerah tersebut yang berdampak pada produktivitas nilai ekonomi Pemerintahan Daerah. Produktivitas sendiri merupakan sumber pertumbuhan utama untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan juga merupakan unsur penting dalam menjaga kesinambungan peningkatan produktivitas jangka panjang. Pengertian produktivitas sangat berbeda dengan produksi. Tetapi produksi merupakan salah satu komponen dari usaha produktivitas selain kualitas dan hasil keluarannya.

Berdasarkan obeservasi awal dan data-data yang di peroleh, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai :

“EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PRODUKTIVITAS HASIL LAUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN CILAUTEUREUN KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang diperoleh di UPTD PPI Cilauteureun, sebagai berikut :

1. Kurangnya nilai implementasi Pemerintah dalam memperhatikan kebijakan UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan.
2. Masih lemahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hukum dan tata aturan pemanfaatan sumberdaya kelautan terutama yang terkait dengan UU Nomor 45 Tahun 2009 mengenai pengelolaan hasil sumberdaya pesisir dan lautan.
3. Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang aktifitas perekonomian di sektor kelautan yang terkait keberadaan pelabuhan dan sarana penangkapan.

1.3. Rumusan Masalah

Seberapa besar hubungan antara evaluasi kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terhadap produktivitas pengolahan hasil laut di PPI Cilauteureun Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat disusun suatu tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini, sebagi berikut :

Untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara evaluasi kebijakan pemerintah mengenai Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan terhadap produktivitas pengolahan hasil laut di PPI Cilauteureun Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti lain.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan gagasan untuk membuat penelitian lanjutan yang sejenis dengan penelitian ini dalam signifikansi yang lebih luas.

2. Bagi instansi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Garut terutama Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan serta UPTD Pangkalan Pendaratan Ikan Cilauteureun, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengoptimalkan pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi penulis.


Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan, terutama tentang evaluasi kebijakan pemerintah mengenai UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan terhadap produktivitas hasil laut di Pangkalan

Pendaratan Ikan Cilauteureun Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

1.6. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah teori atau dalil serta pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi kebenarannya dan digunakan sebagai pedoman penelitian. Sebelum membahas tentang evaluasi kebijakan pemerintah terhadap produktivitas hasil laut, terlebih dahulu kita perlu mengetahui definisi serta hal-hal yang berhubungan dengan kedua variabel tersebut.

GAMBAR 1.1
KERANGKA PEMIKIRAN



1.6.1. Variabel (X) Evaluasi Kebijakan

Menurut Lester dan Stewart “Evaluasi ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.”⁷

⁷ Leo Agustino, *Politik dan kebijakan Publik*, Bandung:APII Bandung, 2006, hal 175

Menurut Jones “Evaluasi suatu Aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan proses pemerintahan”⁸

Menurut Mohammad, et al “Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan apa yang dihasilkan, penilaian atas pencapaian hasil, penilaian atas aktivitas, program kebijakan dan keselarasan tujuan dan sasaran dengan visi dan misi organisasi, penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan, penilaian pelaksanaan tugas, penilaian kinerja pegawai, penilaian kinerja pengawas, penilaian atas rencana masa depan, penilaian atas tanggapan pegawai, pelanggan dan pihak ketiga lainnya”.⁹

Menurut Weiss, “Evaluasi digambarkan sebagai upaya dimana didalamnya mencakup beberapa pendekatan alternatif dan kegiatan-kegiatan”. Dalam konteks Public Policy, maka evaluasi merupakan sebuah landasan atau alasan untuk menciptakan perbaikan atau kemajuan sosial.¹⁰

Menurut teori diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis, dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

Bertumpu pada teori diatas, evaluasi menurut Weiss, mengandung unsur atau dimensi penting yaitu :

⁸ Ismail Nawawi, *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi teori dan Praktek*, Surabaya:PMN, 2009, hal 155

⁹ Ibid, hal 156

¹⁰ Djoemad Tjiptowrdjo, *Kebijakan Publik Dalam Perspektif Demokrasi*, Bandung:STI Administrasi Bagasasi Bandung, 2010, hal 184

1. Untuk mengukur dampak, dengan metodologi riset yang digunakan.
2. Dampak, dikatakan bahwa dampak menekankan pada suatu hasil dari efisiensi, kejujuran, moral yang melekat pada aturan-aturan atau standar.
3. Perbandingan antara dampak, dengan tujuan menekankan pada kriteria yang jelas dalam menilai bagaimana suatu kebijakan telah dilaksanakan dengan baik.
4. Tujuan sosial, memberikan kontribusi pada pembuatan keputusan selanjutnya dan perbaikan kebijakan pada masa mendatang sebagai tujuan sosial dari evaluasi.¹¹

1.6.2. Variabel (Y) Produktivitas

Menurut Jhon Soeprihanto mengatakan “Produktivitas sebagai perbandingan antara hasil-hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang dipergunakan atau perbandingan jumlah produksi dengan sumber daya yang digunakan”.¹²

Muchdarsyah, mengutarakan “Produktivitas diartikan sebagai hubungan antara hasil nyata maupun fisik atau jasa dengan masukan yang sebenarnya”.¹³

¹¹ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Banyumedia Publishing, 2011, hal 114

¹² ibid

¹³ Sedarmayanti, *Tata Kerja Dan Produktivitas Kerja Suatu Tinjauan Dari Aspek Ergonomi Atau Kaitan Antara Manusia Dengan Lingkungan Kerjanya*, Bandung: Bandar Maju, 2011, hal 196

Arouf, mengutarakan “Produktivitas adalah rasio antara efektivitas menghasilkan keluaran dan efisiensi penggunaan sumber masukan”.¹⁴

Greenberg mengatakan “Produktivitas adalah perbandingan antara totalitas pengeluaran pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut”.¹⁵

Kligner dan Nanbaldian menyatakan bahwa “Produktivitas merupakan fungsi perkalian dari usaha pegawai, yang didukung dengan motivasi yang tinggi, dengan kemampuan pegawai, yang diperoleh melalui latihan-latihan”.¹⁶

Menurut teori diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien.

Jhon Bernandin dan Joyce E.A Rusell menyatakan bahwa ada beberapa dimensi faktor yang mempengaruhi produktivitas diantaranya :*Knowledge* atau pengetahuan, *Skills* atau keahlian, *Abilities* atau kemampuan, *Attitudes* atau sikap, *Behaviors* atau lingkungan¹⁷

Keterkaitan yang linear antara masalah dengan produktivitas ini adalah bahwa telah di atur dalam UU Nomor 45 tahun 2009 tetntang perikanan mengenai pengelolaan sumber daya pesisir yang dimana para nelayan harus dibina dan diberikan pelajaran mengenai aturan dan tata cara

¹⁴ Ibid hal 198

¹⁵ Ibid


¹⁶ DR. Faustino Cardoso Gomes, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta:C.V Andi Offset, 2003, hal 160

¹⁷ Ibid.

penangkapan ikan yang sesuai serta sikap yang dijadikan modal untuk menciptakan lingkungan pesisir nelayan yang baik dan kondusif.

Evaluasi Kebijakan merupakan variabel bebas yang membentuk produktivitas sebagai variabel terikat. Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis menggambarkan model kerangka penelitian yang lebih rinci, sebagai berikut :

GAMBAR 1.2
MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



1.7. Hipotesis

Menurut Ulber Silalahi “Hipotesis adalah pernyataan atau jawaban tentatif atas masalah dan kemudian hipotesis dapat diverifikasi hanya setelah hipotesis diuji secara empiris.¹⁸

¹⁸ Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* , Bandung, Refika Aditama, 2012, hlm.160

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah dikemukakan diatas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

“ADANYA HUBUNGAN ANTARA EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN TERHADAP PRODUKTIVITAS PENGOLAHAN HASIL LAUT DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN CILAUTEUREUN KECAMATAN PAMEUNGPEUK KABUPATEN GARUT”

